



**PUTUSAN**

Nomor 1701 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SELLY KHOSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Swindu Dalam, Blok B-9, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicholas Sutrisman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Buruh Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sekip, Gang Suropati, Nomor 5, Kelurahan Sei Putri Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**CV. CATUR JAYA**, berkedudukan di Jalan S. Parman, Nomor 250 C, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jalan Bambu II, Nomor 70, diwakili oleh Leny Khoesniaty, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Kurniawan & Associates*, beralamat di Uro Building (Citi Bank), Level V, Suite 9, Jalan Imam Bonjol, Nomor 23, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2022;

Termohon Kasasi;

**Dan**

- 1. LENY KHOESNIATY**, bertempat tinggal di Jalan Listrik, Nomor 22, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1701 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JENNY CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Blok A, Nomor 7, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

3. **ERICK ZAKHARIA DJULI**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Citra Garden, Blok 5, Nomor 15, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Ketiganya yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Kurniawan & Associates*, beralamat di Uro Building (Citi Bank) Level V, Suite 9, Jalan Imam Bonjol, Nomor 23 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 21 April 2022;

4. **RAYMOND**, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto, Nomor 96 A/132, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

5. **ELYCIA**, bertempat tinggal di Jalan Green Ville Blok R/3 RT.010, RW.009, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1701 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat 4, dan Turut Tergugat 5 berupa tanah dan Bangunan Ruko yang berada di Jalan S. Parman, Nomor 250 C, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (fotocopy sertifikat akan diperlihatkan di persidangan);

3. Menyatakan Penggugat adalah karyawan yang bekerja kepada Tergugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;

5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, dan Turut Tergugat 5 secara tanggung renteng memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan rincian berikut:

Uang Pesangon  $7 \times 2 \times \text{Rp}6.000.000,00$  =Rp84.000.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp}6.000.000,00$  =Rp18.000.000,00

Total =Rp102.000.000,00

6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, dan Turut Tergugat 5 secara tanggung renteng membayar upah proses selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Upah Proses  $6 \times \text{Rp}6.000.000$  = Rp36.000.000,00

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, dan Turut Tergugat 5 masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatannya melaksanakan terhitung sejak putusan ini sejak dibacakan;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya perlawanan atau kasasi;

9. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1701 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 361/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 10 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Kas/2022/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 361/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1701 K/Pdt.Sus-PHI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 361/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Mdn untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 berupa tanah dan bangunan ruko yang berada di Jalan S. Parman, Nomor 250 C, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (fotocopy sertifikat akan diperlihatkan di persidangan);
3. Menyatakan Penggugat adalah karyawan yang bekerja kepada Tergugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 secara tanggung renteng memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tanggung renteng secara tunai dan sekaligus sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan rincian berikut:

Uang Pesangon 7 x 2 x Rp6.000.000,00	=Rp84.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp6.000.000,00	=Rp18.000.000,00
Total	=Rp102.000.000,00
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 secara tanggung renteng membayar upah proses selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Upah Proses 6 x Rp6.000.000,00	= Rp36.000.000,00
--------------------------------	-------------------

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1701 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, dan Turut Tergugat 5 masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatannya melaksanakan terhitung sejak putusan ini sejak dibacakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya perlawanan atau kasasi;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 25 April 2022 dan 11 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dan kontra memori kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 1 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2022 dan 11 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah CV. Catur Jaya sebagai Tergugat dan Leny Khoesniaty, (Turut Tergugat 1), Jenny Chandra, (Turut Tergugat 2), Erick Zakharia Djuli, (Turut Tergugat 3), Raymond, (Turut Tergugat 4) dan Elycia, (Turut Tergugat 5), sedangkan Turut Tergugat 1 sudah melakukan pengunduran diri sesuai surat pernyataan tentang pengunduran diri sebagai penanggung jawab (Direktur) CV. Catur Jaya tertanggal 18 November 2019 dan surat pengunduran diri tertanggal 12 Desember 2019, *vide* bukti T. T.5 - 12 dan T. T.5 -13;

Bahwa Turut Tergugat 2 sesuai dengan surat pernyataan tentang pengunduran diri sebagai penanggung jawab (Direktur/Wakil Direktur) CV.

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1701 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Jaya tertanggal 22 Januari 2020 dan surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 22 Januari 2020, yang dilakukan oleh Turut Tergugat 2, vide bukti T.T.5 - 14 dan T.T.5 - 15;

Bahwa pengunduran Leny Khoesniay pada tanggal 18 November 2019 hanya berupa copy tidak disertai dengan bukti asli;

Bahwa terlebih dari itu, Leny Jendry dalam posisi sebagai Turut Tergugat sehingga kewajiban hukumnya adalah sekedar patuh pada putusan pengadilan, sedangkan Tergugatnya adalah CV. Catur Jaya yang masih eksis sehingga tetap mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai subjek hukum antara lain terhadap Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak membantahnya maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Bahwa dengan demikian pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanpa alasan yang sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karenanya ditetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat secara sepihak tanpa adanya kesalahan dari Penggugat dan Penggugat berhak atau kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat secara sepihak tanpa adanya kesalahan Penggugat, maka demi keadilan sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Para Penggugat berhak atas pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3), uang penggantian hak sesuai Pasal 40 Ayat (4) perhitungan kompensasi sebagai berikut:

Masa Kerja  $\pm$  6 tahun 11 bulan (Juni 2014 sampai dengan 31 Mei 2021):

Pesangon :  $1,75 \times 7 \times \text{Rp}6.000.000,00$  = Rp73.500.000,00

UPMK :  $1 \times 3 \times \text{Rp}6.000.000,00$  = Rp18.000.000,00

Jumlah = Rp91.500.000,00

Bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1701 K/Pdt.Sus-PHI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur upah proses yang menjadi kewajiban pengusaha maksimal 6 (enam) bulan, dengan demikian Tergugat wajib membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 x 6 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SELLY KHOSMAN tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 361/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 10 Maret 2022 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SELLY KHOSMAN** tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1701 K/Pdt.Sus-PHI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 361/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 10 Maret 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan yang bekerja kepada Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, dan Turut Tergugat 5 secara tanggung renteng memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian berikut:

Pesangon	: $1,75 \times 7 \times \text{Rp}6.000.000,00$	= Rp73.500.000,00
UPMK	: $1 \times 3 \times \text{Rp}6.000.000,00$	= <u>Rp18.000.000,00</u>
Jumlah		= Rp91.500.000,00
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, dan Turut Tergugat 5 secara tanggung renteng membayar upah proses selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Upah Proses 6 x Rp6.000.000,00	=Rp36.000.000,00
--------------------------------	------------------
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1701 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1701 K/Pdt.Sus-PHI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)